


PEMERIKSAAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY

**DISAMPAIKAN PADA
SEMINAR NASIONAL : PEMERIKSAAN PAJAK PASCA
TAX AMNESTY,
27 JULI 2017**

**Program Studi Akuntansi
STIE AMA SALATIGA**

**Disampaikan oleh :
SUGENG, M.Si., Ak., CA.
Pemeriksa Pajak Madya/Penyidik Pajak
081542221110**

PASCA TAX AMNESTY



PERTUKARAN DATA SECARA OTOMATIS
(AEOI)

TAX AMNESTY

PASCA TAX AMNESY (PEMERIKSAAN
PAJAK)



Krisis Global


Krisis Global tahun 2008 berdampak pada hampir seluruh negara di dunia, sehingga terjadi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Diperlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi untuk bangkit dari krisis, terutama dari pajak.

Basis pajak tergerus karena praktik penghindaran dan pengelakan pajak, yang memanfaatkan keterbatasan akses informasi keuangan.

Salah satu modusnya adalah menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suka pajak (*tax havens*) atau *Offshore Financial Center*.

Switzerland Was the Top Destination for Offshore Wealth in 2012



Source: BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2013.

Note: Discrepancies in totals reflect rounding. Offshore wealth is defined as assets booked in a country where the investor has no legal residence or tax domicile.

¹Including Japan.

²Includes Dubai and Monaco.

Amerika Serikat menetapkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* untuk mengatasi upaya penghindaran dan pengelakan pajak warga negaranya melalui penyembunyian asset di *offshore financial center*

G20 sepakat untuk meningkatkan kerja sama perpajakan dan memberikan mandat kepada OECD untuk menyusun model FATCA yang dapat diterapkan secara global

OECD dan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* menyusun *Common Reporting Standard (CRS)*, dengan dukungan G20

G20 sepakat menerapkan *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)* berdasarkan CRS tahun 2017 atau 2018



KETERLIBATAN INDONESIA DALAM AEOI

1

• **April 2009**, *G20 Leaders' London Summit* mendeklarasikan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir.

2

• **September 2009**, Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum)*.

3

• **November 2011**, Indonesia yang diwakili Menteri Keuangan RI menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)*.
Pasal 6 MAC mengatur pelaksanaan AEOI.

4

• **September 2013**, *G20 Leaders' Saint Petersburg Summit* mendeklarasikan dukungan bagi OECD untuk menetapkan standar global untuk pelaksanaan AEOI;

5

• **November 2014**, *G20 Leaders' Brisbane Summit* mendeklarasikan komitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan *Common Reporting Standard (CRS)* mulai tahun 2017 atau tahun 2018;

6

• **Juni 2015**, Pemerintah Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)*, yang di dalam *Annex F*-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan **September 2018**.

50 Negara mulai bertukar sejak Tahun 2017

Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks and Caicos Islands, United Kingdom

50 Negara mulai bertukar sejak tahun 2018

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), **Indonesia**, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu

DATA PENGAMPUNAN PAJAK

Sumber : dashboard Tax Amnesty diakses 15 Mei 2017

Uraian	Harta Deklarasi (triliun Rp)	% Peran
Kas & Setara Kas	1,738.82	33.9%
Investasi & Surat Berharga	1,269.52	24.7%
Tanah, Bangunan & Harta Tak Gerak Lainnya	1,036.46	20.2%
Piutang dan Persediaan	731.97	14.3%
Logam Mulia & Barang Berharga & Harta Gerak Lainnya	243.05	4.7%
Kendaraan Bermotor	106.88	2.1%
Haki & Harta Tak Berwujud Lainnya	7.81	0.2%

Kelompok Harta terbesar Deklarasi Dalam Negeri:

1. **Kas & Setara Kas** Rp 1.335,7 T
2. Tanah, Bangunan Rp 804,8 T
3. **Investasi & Surat Berharga** Rp 757,4 T

Kelompok Harta terbesar Deklarasi Luar Negeri:

1. Investasi & Surat Berharga Rp 490,8 T
2. Kas & Setara Kas Rp 315,1 T
3. Tanah, Bangunan Rp 230,8 T


Kelompok Harta terbesar Repatriasi:

1. Kas & Setara Kas Rp 87,9 T
2. Piutang & Persediaan Rp 25,9 T
3. Investasi & Surat Berharga Rp 21,3 T



- Hampir 25% dari total aset yang dideklarasikan ada di luar negeri (deklarasi LN dan repatriasi).
- 58,6% dari total aset yang dideklarasikan berupa aset keuangan.
- 43% dari seluruh deklarasi harta merupakan aset keuangan yang ditempatkan di Indonesia

TERSEDINYA LEGISLASI DOMESTIK



yang mewajibkan Lembaga Keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan dan memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk mempertukarkan dengan negara lain

BATASAN WAKTU DAN RISIKO

Elemen yang HARUS DIPENUHI

Perangkat Hukum Domestik

Harus Lengkap (Primer & Sekunder sudah berlaku semua)

Kewenangan DJP untuk akses secara otomatis dan tanpa harus secara spesifik menyebutkan identitas tertentu (nama nasabah atau nomor rekeningnya)

Kewenangan DJP mempertukarkan informasi keuangan dengan negara mitra

BATAS Waktu

2017
30
Juni

2017
7-8
Juli

RISIKO Jika Tidak Dipenuhi Tepat Waktu

Dilaporkan oleh Global Forum sebagai negara-negara *"failing to meet their commitments"*

OECD melaporkan kepada G20 tentang daftar negara *non-cooperative jurisdictions* pada G20 Leaders Summit di Jerman.



SESUAI DENGAN PASAL 22 AYAT (1) UUD,
KARENA **KONDISI YANG MENDESAK**,
PRESIDEN MENETAPKAN

PERPU NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN
UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Latar Belakang Amnesti Pajak

- Kepatuhan WP rendah.
- Adanya AEoI, Revisi UU Perbankan, Asuransi & LK lainnya.

Hakikat Amnesti Pajak

- Penghapusan pajak terutang (s.d tahun pajak 2015).
- Mengungkapkan **HARTA** yang belum dilaporkan dalam SPT.
- Membayar uang tebusan.

Manfaat Amnesti Pajak (terkait Pemeriksaan)

- Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan →
- Tidak dilakukan, ditangguhkan (bila sedang dilakukan), dihentikan (bila telah terbit SKET TA)



Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2016

- Bagi WP yang ikut TA :
 - ✓ namun kemudian hari ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai **HARTA yang belum/kurang diungkap** dalam Surat Pernyataan, atas HARTA tsb dianggap sebagai **TAMBAHAN PENGHASILAN**.
 - ✓ Pajak dihitung dengan tambahan sanksi administrasi (kenaikan) 200%.

- Bagi WP tidak ikut TA :
 - ✓ atas **HARTA** dimaksud dianggap sebagai **TAMBAHAN PENGHASILAN**.
 - ✓ Pajak dihitung sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.



PEMERIKSAAN PAJAK PASCA AMNESTI PAJAK



Minister of Finance of the Republic of Indonesia
Rektorat Jenderal Pajak

Pemeriksaan Pasca Amnesti Pajak

**WP TIDAK
IKUT TA**



Dapat dilakukan pemeriksaan atas harta dan SPT-nya

IKUT TA

WP TIDAK

**WP IKUT
TA**

Tahun Pajak 2015
ke belakang



Pemeriksaan atas Harta
belum diungkap

Tahun Pajak 2016
ke depan



Dapat Diperiksa
Berdasarkan UU KUP



Pengertian

PEMERIKSAAN adalah **serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti** yang dilaksanakan secara **objektif dan profesional** berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk **menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain** dalam rangka **melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**

(Pasal 1 angka 25 UU KUP)



Dasar Hukum & Aturan Pelaksanaan

- **Pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).**
- PP No. 74/2011 ttg Tata Cara Pelaksanaan Hak dan pemenuhan kewajiban Perpajakan.
- Permenkeu No. 17/PMK.03/2013 jo No.184/PMK.03/2015 ttg Tata Cara Pemeriksaan.
- Permenkeu No. 87/PMK.03/2013 jo No.235/PMK.03/2016 ttg Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Lain.
- Permenkeu No. 239/PMK.03/2014 ttg Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Permenkeu No. 12/PMK.03/2017 ttg Penetapan plikasi, Prosedur Pengajuan terkait Usulan pembukaan Rahasia Bank secara Elektronik.
- Perdirjen Pajak No. PER-07/PJ/2017 ttg Pedoman Pemeriksaan Lapangan.



Prosedur Pemeriksaan Lapangan (PER-07/PJ/2017)

Penugasan Pemeriksaan (NP2)

Persiapan Pemeriksaan

- mengumpulkan dan mempelajari data WP di kantor
- observasi lapangan
- menyusun *audit plan* dan *audit program*
- menyiapkan sarana dan prasarana

SP2 terbit

Pemanggilan dan Pertemuan dengan WP di Kantor DJP

- penyampaian SPPL
- Pemanggilan WP ke Kantor DJP (tidak dapat dikuasakan)
- pertemuan dan permintaan keterangan kepada WP yang diperiksa

Perolehan Data dalam Bentuk Elektronik

- menyimpan data menggunakan media penyimpanan elektronik yang tidak dapat diubah
- dapat meminta bantuan tenaga *e-auditor*
- Pemeriksa Pajak di LTO, Khusus, Madya melakukan *e-audit*

Penyegelan

- WP tidak kooperatif dilakukan penyegelan
- dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan saksi sekurang-kurangnya 2 orang dewasa
- juga dilakukan terhadap data yang dikelola secara elektronik

Pelaksanaan Pengujian di Tempat Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan

- paling lama 1 bulan sejak pertemuan
- WP kooperatif: sesuai *audit plan*
- WP tidak kooperatif: penyegelan

Permintaan Tertulis kepada Pihak Ketiga

- dilakukan segera setelah persyaratan diperoleh
- pembukaan rahasia nasabah secara elektronik melalui Aplikasi Buka Rahasia (AKASIA)

Tindak Lanjut Pemeriksaan Setelah Pengujian di Tempat Wajib Pajak

- WP kooperatif: sesuai *audit plan* dan *audit program*
- menyampaikan hak WP untuk Pasal 8 ayat (4) KUP.
- Indikasi TPP usul bukper
- Tidak kooperatif: menghitung besarnya penghasilan kena pajak secara Jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukper

Pembahasan Temuan Sementara Hasil Pemeriksaan

- Temuan pemeriksaan harus mencerminkan hasil pengujian atas pos-pos yang diperiksa.
- Sebelum penyampaian SPHP dilakukan pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan oleh TPP, Kepala UP2 dan tim yang dibentuk Kepala UP2

SPHP



Kewajiban Pemeriksa Pajak

1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
2. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
3. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - alasan dan tujuan Pemeriksaan
 - hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah Pemeriksaan
 - hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a
 - Kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen;

Kewajiban
Pemeriksa

Kewajiban
Pemeriksa

5. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
6. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
7. memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
8. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
9. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
10. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari WP;
11. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan.

Wewenang Pemeriksa Pajak

1. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang
4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
5. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2

Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan Kantor

1. memanggil WP untuk datang ke kantor DJP dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
2. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen
3. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
4. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak
5. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak
6. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2

Hak Wajib Pajak

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
5. menerima SPHP;

Hak Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak

5. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
6. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan **yang terbatas pada dasar hukum koreksi** yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, **kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;**
7. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuisisioner pemeriksaan.

Kewajiban Wajib Pajak

1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dokumen.
2. memberi kesempatan Pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data yang dikelola secara elektronik
3. memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang.
4. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
5. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
6. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan

Pemeriksaan Lapangan

1. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan catatan dan/atau dokumen
3. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan
4. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
5. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan

Pemeriksaan Kantor

Penyegegelan



Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan

Kondisi Dilakukan Penyegegelan

WP/Wakil/Kuasa tidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen

WP/Wakil/Kuasa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan

WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda

WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

Penyegelan

Penyegelan dilakukan dengan menggunakan **tanda segel**

dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa selain anggota tim Pemeriksa

berita acara penyegelan

ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 orang saksi dewasa

Dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan


dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa

Dalam melakukan penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat



SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN (SPHP)

Dilakukan sekali untuk setiap SP2
Dan dapat dilakukan 1 kali revisi untuk setiap SPHP




Format dalam ketentuan
Tata Cara Pemeriksaan
yang berlaku

Syarat revisi :

1. data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP, misalnya data hasil konfirmasi dari pihak ketiga
2. undangan pembahasan akhir belum dikirimkan kepada Wajib Pajak; dan
3. masih dalam jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.



TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN





Padang dalam'e
Ayem tur sehat urip'e
Jembar lingkungan'e
Aman negara'ne
Kelakon pencerdasan rakyat'e

SEKIAN DAN TERIMA KASIH